



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(BPMPPT)

JL.Lasoso No.10 ,Fax/Telp: 0451 487041 Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru,Kode Pos: 94364

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIGI

NOMOR : 420/04-BPMPPT-SG.BID PEM & PER RU .

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 32 SIGI

- Memperhatikan :** Surat Permohonan izin dari Darwan,S.Pd (Kepala Sekolah SMPN 32 Sigi), Nomor : 811/001/421.3/PEND tanggal 26 Mei 2015, tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah SMP Negeri 32 Sigi, Alamat : Desa Lawua Kecamatan Kulawi Selatan Kabupaten Sigi.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Sigi sebagaimana tersebut di atas, dapat diberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 32 Sigi.
 - Bahwa izin Pendirian tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia,Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Nomor 27 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah ; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873) ; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang urusan Pemerintah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Kepada :

Nama Sekolah : SMP Negeri 32 Sigi
Status : Negeri
Alamat : Jl.Poros Palu - Gimpu
Kelurahan/Desa : Desa Lawua
Kecamatan : Kulawi Selatan
Kabupaten : Sigi
Provinsi : Sulawesi Tengah

KEDUA : Izin Pendirian Operasional Sekolah Terhitung Mulai Tanggal 29 Juni 2015 – 29 Juni 2017.

KETIGA : Pemegang Izin Tersebut Berkewajiban :

1. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Mengirim Laporan Bulanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga, U.P. Kepala Bidang Dikdas ;
4. Menyelenggarakan evaluasi / ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat ;
5. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya, yang disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sigi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigi

Pada Tanggal : 29 Juni 2015

a.n Bupati Sigi

Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu



ASRUL REPADJORI, S.Sos.MM

Pembina Tkt. I (IV/b)

Nip.19630202 198602 1 008

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan Dikdas SMP di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
UPT KECAMATAN KULAWI SELATAN
Jl. Poros Palu - Gimpu, Kec. Kulawi Selatan Kode Pos 94363

REKOMENDASI


No. 107/UPT-DIKPORA/KUL-SEL/2015,-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NIMROD RAMPEUA, S.Pd
Nip : 19621118 198207 1 007
Jabatan : Ka.UPT Dikpora Kec. Kulawi Selatan
Unit Kerja : UPT Dikpora Kec. Kulawi Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa SMP Negeri 32 Sigi dibangun pada tahun 2014 yang lokasinya berada di Desa Lawua Kec. Kulawi Selatan Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan dimana perlunya.

Kulawi Selatan, 12 Juni 2015
Ka. UPT Dikpora
Kec. Kulawi Selatan

Nimrod Rampeua
NIMROD RAMPEUA, S.Pd
NIP. 19621118 198207 1 007